

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Partisipasi Anggota

##### 1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangansuatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan.<sup>40</sup>

Partisipasi merupakan keterlibatan dari orang-orang dalam situasi kelompok secara mental dan emosional yang mendorong orang-orang tersebut memberikan kontribusinya terhadap tujuan kelompoknya itu dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut.<sup>41</sup>

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide atau gagasan koperasi. Pengertian tersebut lebih mengarahkan partisipasi pada suatu proses keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam koperasi.<sup>42</sup>

Sedangkan partisipasi anggota koperasi adalah keikutsertaan anggota dalam kegiatan-kegiatan tertentu, baik dalam kondisi yang

<sup>40</sup>Daud Raynaldo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koperasi, KUD, dan UKM Agar Berkembang*, <http://daudekonomikoperasi.blogspot.co.id/2012/11/ekonomi-koperasi.html> Diakses pada 10 Maret 2017 jam 11.01 WIB

<sup>41</sup>Erzanur, *partisipasi anggota koperasi*, <https://erzamnur.wordpress.com/2013/12/11/partisipasi-anggota-koperasi/> diakses pada 12 April 2017, jam 16.03 WIB

<sup>42</sup>Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori Dan Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003). H. 52

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyenangkan maupun dalam kondisi tidak menyenangkan. Partisipasi ini memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan bekerja dengan efisien dan efektif.<sup>43</sup>

Menurut Wang dalam Sugiharsono, partisipasi adalah proses tindakan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk mengaktualisasikan kepentingan atau mengkoordinasikan masukan-masukan yang dimilikinya kepada suatu lembaga/sistem yang mengaturnya. Sementara menurut Husni Syahrudin partisipasi anggota adalah semua tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan hak-hak sebagai anggota organisasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi anggota koperasi merupakan ketrlibatan anggota dalam berbagai kegiatan koperasi baik yang menyangkut kewajiban maupun hak-hak anggota.<sup>44</sup>

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu, tidaklah salah jika dikatakan bahwa kunci keberhasilan koperasi terletak pada anggota.<sup>45</sup>

Cara pandang koperasi sebagai suatu sistem yang hidup, maka perlu dipahami konsep partisipasi anggota sebagai suatu unsur yang paling

<sup>43</sup> Hendar, *Op. Cit*, h. 168

<sup>44</sup> Sugiharsono, *Pentingnya Partisipasi Anggota Dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Koperasi*, VOL. 1. XXXVI. Th. 2010. h. 2

<sup>45</sup> Hendrojogi, *Koperasi, Asas-Asas, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), ed. Ke. 4, cet. Ke7, h. 145

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama. Atas dasar itu, partisipasi anggota dalam koperasi diibaratkan darah dalam tubuh manusia. Dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan, dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya.<sup>46</sup>

## 2. Landasan Hukum Partisipasi Anggota Koperasi

Sebagai suatu perkumpulan, koperasi tidak akan terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Sebagai suatu perkumpulan orang bukannya modal, anggota koperasi mutlak penting peranannya demi majunya koperasi itu sendiri. Semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai badan usaha, ditinjau dari segi organisasi maupun dari sudut ekonomis. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 17 ayat (1), dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa.<sup>47</sup>

Untuk menghindari adanya kecenderungan anggota hanya akan mementingkan dirinya pribadi, maka dalam UU No. 25 Tahun 1992 diatur ketentuan yang memberikan batasan-batasan terhadap tindakan-tindakan anggota koperasi. Dalam pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 telah diatur tentang kewajiban dan hak setiap anggota koperasi. Pelaksanaan dari kewajiban dan hak oleh setiap anggota koperasi tersebut akan menimbulkan tanggung jawab bagi masing-masing anggota.<sup>48</sup>

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

<sup>46</sup> Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), h. 93

<sup>47</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. Cit.* h. 74

<sup>48</sup> *ibid*, h. 78

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga serta keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi,
- c. Menegembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota mempunyai hak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, memeberikan suara dalam Rapat Anggota,
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas,
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar,
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak,
- e. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota,
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggran Dasar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Anggota Koperasi

Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.<sup>49</sup> Sesuai dengan peran ganda anggota koperasi tersebut, partisipasi anggota dapat dibagi sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Dalam kedudukannya sebagai pemilik:

Partisipasi anggota sebagai pemilik koperasi dapat diwujudkan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Memberikan kontribusinya dalam bentuk keuangan terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dan melalui usaha-usaha pribadinya.
- b. Mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusan dan dalam pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya.

Kehadiran atau partisipasi anggota dalam rapat-rapat anggota sangat diperlukan karena dimana pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan anggota dapat disalurkan.<sup>51</sup>

2. Dalam kedudukan sebagai pelanggan/pemakai memanfaatkan berbagai kesempatan yang bersifat menunjang kepentingan-kepentingan yang disediakan perusahaan koperasinya.

Dalam organisasi partisipasi ditandai dengan hubungan identitas yang dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut Jochen Ropke

<sup>49</sup> Hendar, *Op. Cit.*, h. 138

<sup>50</sup> Tiktik Sartika Partomo, Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 59

<sup>51</sup> Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 30

pembahasan partisipasi anggota dijelaskan dalam tiga aspek sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a. Anggota berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber-sumber dayanya,
- b. Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan, implementasi/pelaksanaan dan evaluasi),
- c. Anggota berpartisipasi dalam berbagai keuntungan.

Selain itu menurut sugiharsono yang menjadi esensi partisipasi anggota koperasi menyangkut tiga aspek, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Partisipasi anggota dalam manajemen organisasi, seperti penetapan tujuan, pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengawasan/pengendalian.

Partisipasi anggota dalam manajemen organisasi dapat direalisasikan melalui rapat-rapat yang melibatkan anggota dan atau wakil anggota. Dalam partisipasi ini sebaiknya anggota telah mempersiapkan dengan matang apa yang akan disampaikan kepada manajemen koperasi, terutama mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen operasional. Selain itu, untuk partisipasi ini juga dapat direalisasikan melalui kotak saran. Dalam hal ini koperasi memang perlu menyediakan kotak saran yang dibuka secara rutin.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Jochen Ropke, *Op. Cit.* h. 52

<sup>53</sup> Sugiharsono, *Pentingnya Partisipasi Anggota Dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Koperasi*, VOL. 1. XXXVI. Th. 2010. h. 4

<sup>54</sup> *ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Partisipasi anggota dalam pemupukan modal. Seperti penyertaan modal, pembentukan cadangan modal, dan simpanan-simpanan.

Partisipasi anggota dalam permodalan dapat direalisasikan melalui gerakan membayar simpanan wajib secara rutin, serta gerakan menabung simpanan sukarela melalui pembayaran angsuran (bagi anggota yang mempunyai kewajiban membayar angsuran pinjaman/kredit).<sup>55</sup>

- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi.

Partisipasi anggota dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi dapat direalisasikan melalui peningkatan kualitas layanan usaha koperasi.<sup>56</sup>

Sehingga partisipasi anggota dapat diukur dari kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara bertanggung jawab. Jika sebagian besar anggota koperasi sudah menunaikan kewajibannya dan melaksanakan hak secara tanggung jawab, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik. Akan tetapi jika ternyata hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi tersebut dikatakan buruk atau rendah.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> *ibid*

<sup>56</sup> *ibid*

<sup>57</sup> Pandji Anorga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik, yaitu sebagai berikut.<sup>58</sup>

- 1) Melunasi simpanan pokok dan simpanan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- 2) Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- 3) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.
- 4) Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan lainnyadan keputusan-keputusan bersama lainnya.

#### 4. Indikator Pengukuran Partisipasi Anggota

Pengukuran partisipasi anggota berkaitan dengan peran ganda anggota yaitu sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Oleh karena itu, yang menjadi indikator partisipasi anggota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Partisipasi anggota dalam manajemen organisasi, seperti penetapan tujuan, pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengawasan/pengendalian.
- b) Partisipasi anggota dalam pemupukan modal.Seperti penyertaan modal, pembentukan cadangan modal, dan simpanan-simpanan.
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi.

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 112

<sup>59</sup>Sugiharsono, *Op. Cit.*, h. 98



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Keberhasilan Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoprasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.<sup>60</sup>

Secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *prerari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris sering dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kata *CoOperation* diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi.<sup>61</sup>

Menurut Sri Edi Swasono Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari: *Cooperation* (Latin), atau *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.<sup>62</sup>

Dr. Fay menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri

<sup>60</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 252

<sup>61</sup> R.T Sutantya Rahardja Hadikusumah, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2005), h. 1

<sup>62</sup> Sudarsono, Edilius, *Koperasi, Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>63</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Chaniago, “koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.<sup>64</sup>

Menurut Moh. Hatta atau biasa disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat orang’.<sup>65</sup>

Organisasi koperasi menurut *International Labor Organization* (ILO) adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokrasi, melalui penyorotan suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana anggotanya berperan aktif.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 39

<sup>64</sup> Arifin Sitio Dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.17

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 18

<sup>66</sup> Titik Sartika Partomo, Abd. Rachman Soejoedono, *Op. Cit*, h. 50

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asa kekeluargaan.<sup>67</sup> Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:<sup>68</sup>

- a) Koperasi adalah badan usaha (business enterprise)
- b) Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi
- c) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”
- d) Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat
- e) Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan.

Definisi lain juga dikemukakan oleh Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul “*the cooperative movement and some of its problem*” mengatakan: “*cooperation is an economic system with socialcontrats*” (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Definisi ini nampak sederhana, tetapi di dalamnya mengandung makna yang luas. Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan

<sup>67</sup> Abdul basit, *Op. Cit*, h46

<sup>68</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. Cit*. h.17

komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.<sup>69</sup>

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan perkataan lain bahwa koperasi harus bekerja berdasarakan motif ekonomi/mencari keuntungan. Sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi. Sedangkan unsur sosial yang terdapat dalam definisi tersebut bukan dalam arti kedermawanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokrasi, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagain sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasa serta menolong diri sendiri.<sup>70</sup>

Menurut UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>71</sup>

Selain itu, yang menjadi tujuan suatu koperasi adalah untuk menunjang usaha, atau meningkatkan daya beli anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena itu yang menjadi ukuran bagi

<sup>69</sup> Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Op. Cit.*, h. 39

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Op., Cit.* h. 19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan koperasi bukan ditentukan berdasarkan besar kecilnya sisa hasil usaha atau laba yang besar, melainkan diukur dari banyaknya anggota dan masyarakat yang pelayanan dari koperasi.<sup>72</sup>

Tetapi mengingat pentingnya arti pengembangan perkoperasian, maka tugas yang dihadapi koperasi untuk masa yang akan datang semakin berat. Berdasarkan asas dan sendi dasar koperasi, salah satu syarat untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan para masyarakat pada umumnya adalah dengan perluasan investasi. Untuk mencapai hal tersebut, koperasi harus memperoleh keuntungan atau lebih tepatnya sisa hasil usaha (SHU), yang akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan atau prestasi dari manajemen koperasi dalam menjalankan usahanya. SHU yang diperoleh koperasi, selain digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya juga digunakan untuk menjamin kelangsungan dan kenisambungan kehidupan koperasi itu sendiri. Dengan SHU yang dihasilkan koperasi harus mampu membiayai operasi usahanya.<sup>73</sup>

Selain itu organisasi koperasi, sebagai badan usaha koperasi harus mampu memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengan bidangnya. Menurut Ninik Widiyanti dalam bukunya, untuk mencapai sukses maka sabagai perusahaan, koperasi harus mampu memberikan jasa kepada anggotanya, dan sekaligus juga melayani kepentingan masyarakat sekitarnya. Sebagai pemilik anggota harus memperoleh pelayanan yang diperlukan melalui

<sup>72</sup> Ninik widiynti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipa, 2010), h. 17

<sup>73</sup> Sonny sumarsono, *manajemen koperasiOp. Cit*, h.183

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi, dan masyarakat sekitar pun ikut menikmati manfaat yang diberikan oleh kopeasinya. Dengan demikian watak sosial dari koperasi tercermin dalam kenyataan. Pada dasarnya koperasi dibina oleh dan untuk anggota-anggotanya, disamping itu koperasi harus membuka usahanya untuk melayani masyarakat.<sup>74</sup>

Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan usaha lainnya. Perbedaan tersebut bersumber dari hakikat manajemen koperasi yang dasar falsafahnya adalah dari, oleh dan untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi.<sup>75</sup>

Oleh karena itu, koperasi harus diurus dan dikemudikan sendiri oleh anggota-anggotanya. Kemudi atau pimpinan tidak boleh dipegangoleh orang-orang luar/bukan anggota koperasi. Maju atau mundurnya usaha koperasi tergantung pada peran serta dan kegiatan para anggota-anggotanya. Sehingga anggota-anggota koperasi bertanggung jawab atas maju mundurnya usaha koperasi mereka.<sup>76</sup>

Sedangkan A.H Gopnar mengatakan bahwa keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi yaitu: anggota, pengurus dan karyawan dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Ninik widiyanti, *Op. Cit*, h, 49

<sup>75</sup> *Ibid*, h, 35

<sup>76</sup> *Ibid*, h, 56

<sup>77</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Op., Cit.* H. 42

Selain itu manajemen koperasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan koperasi. Pada dasarnya manajemen koperasi meliputi kegiatan pengelolaan usaha koperasi. Dalam praktik koperasi pengelolaan organisasi dilakukan oleh pengurus, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pengelola usaha yang diangkat oleh pengurus. Agar kegiatan usaha koperasi berhasil dengan baik maka harus didukung oleh manajemen yang baik dan organisasi yang tangguh. Dengan demikian, keberhasilan manajemen sebuah organisasi sangat penting akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut.<sup>78</sup>

Bagi sebuah organisasi infrastruktur merupakan hal yang tidak kalah pentingnya, begitu jugabagi sebuah koperasi yakni untuk menunjang keberhasilannya. Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu.<sup>79</sup>

Menurut Grigg, infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pengertian

<sup>78</sup> *ibid*

<sup>79</sup> Adzikra Ibrahim, *Pengertian Infrastruktur dan Beberapa Jenisnya*, <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/> diakses pada 03/10/2018 jam 08:15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Dari penjelasan tersebut di atas jadi dapat disimpulkan bahwa sistem infrastruktur merupakan hal yang selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik di dalam sistem sosial maupun sistem ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara fisik dengan menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan dan fasilitas publik lainnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian besar sebagai berikut

1. Infrastruktur keras (physical hard infrastructure)

Meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga , pelabuhan dan saluran irigasi.

2. Infrastruktur keras non-fisik (non-physical hard infrastructure)

Yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyalur; pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon dan internet) dan pasokan energi mulai dari minyak bumi , biodiesel dan gas berikut pipa distribusinya.

3. Infrastruktur lunak (soft infrastructure)

Biasa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

## 2. Landasan Hukum Koperasi

Untuk mendirikan suatu koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang. Adapun landasan koperasi Indonesia terdiri atas:<sup>80</sup>

### a) Landasan Idiil

Yang dimaksud dengan landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.

### b) Landasan Struktural dan Gerak

Landasan struktural adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Landasan struktural koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

### c) Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi.

<sup>80</sup> Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Op. Cit.*, h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bentuk-Bentuk Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.<sup>81</sup>

Koperasi di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan.<sup>82</sup>

#### 1. Tingkatan Organisasi

##### a. Koperasi Primer

Koperasi yang dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh 25 orang yang masing-masing memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Mampu untuk meleakukan tindakan hukum.
- b) Menerima landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi.
- c) Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1967, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga.

Daerah kerja koperasi primer terbatas pada suatu lingkungan tempat tinggal (pedesaan) atau lingkungan tempat bekerja (perkantoran, pabrik, kampus, sekolah dan lain-lain).<sup>83</sup>

##### b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder dapat berupa koperasi pusat, koperasi gabungan koperasi induk. Koperasi pusat terdiri dari

<sup>81</sup> Kasmir, *OP. Cit*, h. 256

<sup>82</sup> Pandji anoraga dan widiyanti, *Op, Cit*, h. 18

<sup>83</sup> *ibid*

sekurang-kurangnya tiga koperasi primer yang telah berbadan hukum, sedangkan sekurang-kurangnya tiga koperasi gabungan dapat membentuk koperasi satu koperasi induk.<sup>84</sup>

2. Luas usaha

a. *Multi Purpose Cooperative*

Koperasi yang memiliki berbagai macam bidang usaha, misalnya yang memiliki warung serba ada, dan usaha simpan pinjam.

b. *Single Purpose Cooperative*

Koperasi yang hanya memiliki satu macam usaha saja, misalnya koperasi pengangkutan.

3. Fungsi

a. Koperasi Konsumen

Koperasi yang anggotannya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utamanya adalah melakukan pembelian bersama.

b. Koperasi Produsen

Koperasi yang anggotannya tidak memiliki rumah tangga atau perusahaan sendiri, tetapi bekerja dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa serta kegiatan

<sup>84</sup>*ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utamannya menyediakan, mengoperasikan atau mengelola sarana produk bersama.

## c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

## d. Koperasi Pemasaran

Koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa, dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

Dalam perkembangan terakhir sejak diberlakukannya Inpres No. 18 Tahun 1998, maka berbagai macam/jenis koperasi bermunculan sesuai dengan aspirasi masyarakat, antara lain:<sup>85</sup>

1. Koperasi Tani (*Koptan*),
2. Koperasi pondok pesantren (*Koppontren*),
3. Koperasi wanita/koperasi an-nissa,
4. Koperasi agribisnis,
5. Koperasi pedagang pasar/kaki lima,
6. Koperasi industri/ kerajinan,
7. Koperasi syariah (*Kopsyah*),
8. Koperasi serba usaha,
9. Koperasi kredit (*Kopdit*),



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Koperasi di kalangan profesi (akuntan, arsitek pengacara, dokter, dan lain-lain)
11. Koperasi kelompok masyarakat tertentu (*Pokmas*).

#### 4. Indikator Keberhasilan Koperasi

Keberhasilan koperasi merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan koperasi yang tergantung pada partisipasi anggota dan pelaksanaan manajemen yang baik yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan anggota koperasi serta masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>86</sup>

Untuk mengukur keberhasilan organisasi koperasi pada dasarnya dapat digunakan indikator sebagai berikut (Hanel, 1985:106).<sup>87</sup>

- a. Keberhasilan dalam bisnis/*business succes* (seperti besarnya SHU, peningkatan modal sendiri, peningkatan usaha, dan peningkatan volume usaha).
- b. Keberhasilan dalam keanggotaan/*member succes* (seperti peningkatan jumlah anggota, dan peningkatan kesejahteraan anggota).
- c. Keberhasilan dalam pembangunan/*development succes* (seperti besarnya kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, pembangunan fisik daerah sekitar, serta keikutsertaan koperasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional yang demokratis, berdasarkan pada asas kekeluargaan).

<sup>86</sup>May Maemunah dkk, *Op. Cit.*, h. 6

<sup>87</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Koperasi dalam Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Koperasi Dalam Islam

Banyak orang menganggap bahwa koperasi merupakan lembaga usaha yang cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi memiliki nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keterbukaan, menolong diri-sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, solidaritas, tanggung jawab sosial dan kepedulian tentang orang lain. Dalam pandangan Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.<sup>88</sup> Karena secara semantik koperasi berarti kerja sama yang mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab.<sup>89</sup> Sehingga dalam bahasa Arab koperasi disebut (شِرْكَةٌ تَعَاوُنِيَّةٌ) yang secara bahasa berarti kerja sama tolong menolong.<sup>90</sup>

Secara bahasa kerja sama (*al-syirkah*) adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu

<sup>88</sup>Hendar, *Op, Cit*, h, 14

<sup>89</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 93

<sup>90</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 247

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-Mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>91</sup>

Para ulama fikih mendefinisikan bahwa syirkah adalah akad antara orang-orang yang bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan.<sup>92</sup>

Ada dua macam bentuk *syirkah*, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*.<sup>93</sup>

1. *Syirkah amlak* (persekutuan yang berkaitan dengan hak milik)

*Syirkah amlak* adalah satu orang yang memiliki hak kepemilikan atas barang tertentu tanpa adanya transaksi. Jenis *syirkah* ini bisa dilakukan secara pilihan sukarela (*ikhtiariyah*) dan bisa juga dengan secara paksa (*ijbariyah*). Bentuk *ikhtiariyah* ialah seperti ketika seseorang menghibahkan suatu hibah atau wasiat kepada dua orang atau lebih yang kemudian menerimanya tanpa paksaan. Sedangkan yang *ijbariyah* ialah ketika satu orang atau lebih memiliki hak kepemilikan melalui unsur paksaan tanpa adanya perjanjian transaksi, seperti dalam kasus warisan.<sup>94</sup>

Dalam *syirkah amlak* ini, satu pihak yang berserikat tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan hak milik lain yang berserikat

<sup>91</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik & Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 151

<sup>92</sup> Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq 2*, (Kartasura: Aqwam, 2010). h. 369

<sup>93</sup> Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 877

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 878

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengannya. Sebab, masing-masing keduanya tidak memiliki hak atas bagian pihak lain yang seolah-olah seperti bagian milik orang asing.<sup>95</sup>

2. *Syirkah 'uqud* (persekutuan yang berkaitan dengan transaksi)

*Syirkah 'uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan transaksi perserikatan dalam hal harta dan perolehan keuntungan. Ada empat macam bentuk *syirkah 'uqud*, yaitu:<sup>96</sup>

a) *Syirkah al-Inan*

*Syirkah al-inan* adalah perserikatan dua orang atau lebih yang keduanya menyertakan hartanya (modal) masing-masing kemudian dikelola bersama. Keuntungan akan dibagi di antara mereka. Tetapi tidak disyaratkan adanya persamaan dalam hal harta (modal), penggunaan, dan keuntungan.<sup>97</sup>

b) *Syirkah al-Mufawadhah*

*Syirkah al-mufawadhah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu perserikatankerja dengan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>98</sup>

- 1) Kesamaan modal di antara masing-masing pihak,
- 2) Kesamaan wewenang dalam penggunaan modal,
- 3) Kesamaan dalam agama yang dianut,
- 4) Masing-masing pihak harus menjadi penjamin bagi yang lainnya atas apa yang dibelikan dijual. Jadi, salah satu pihak

<sup>95</sup>*ibid*

<sup>96</sup>*ibid*

<sup>97</sup>*Ibid*, h. 879

<sup>98</sup>*ibid*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh menggunakan modal lebih banyak dari pada pihak lain.

c) *Syirkah al-Wujuh*

*Syirkah al-wujuh* adalah dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa modal memiliki keduanya. *Syirkah* ini dilakukan hanya atas dasar profesionalitas dan kepercayaan pemodal terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah syirkah jaminan tanpa modal kerja.<sup>99</sup>

d) *Syirkah al-Abdan*

*Syirkah al-abdan* adalah dua orang atau lebih berserikat dalam suatu pekerjaan pihak lain dengan upah kerja dibagi sesuai kesepakatan. Bentuk syirkah ini dibolehkan, baik profesi mereka yang berserikat sama maupun tidak, dan baik mereka berkerja secara bersama-sama atau bekerja sendiri-sendiri ditempat terpisah.<sup>100</sup>

Menurut Zuhaily dan Firdaus yang menjadi rukun dan syarat *musyarakah* adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Ucapan (*sighah*) penawaran dan dan penerimaan (ijab dan qabul)

Tidak ada bentuk yang khusus dari kontrak *musyarakah* ini, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakada dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.

<sup>99</sup> *ibid*<sup>100</sup> *Ibid*, h. 880<sup>101</sup> Ismail Nawawi, *Op, Cit*, h, 155

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Pihak yang berkontrak

Dalam hali ini disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

#### 3. Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.

Dana atau modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Para ulam menyepakati dalam hal ini. Beberapa ulama memberikan kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.

Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak boleh dipisahkan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya yang satu membiayai bahan baku dan yang lainnya membiayai perlengkapan kantor. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal tidak dalam bentuk tunai. Sedangkan Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana.

#### 2. Landasan hukum koperasi dalam Islam

Koperasi menurut Syafi'i Jafri dalam bukunya *fiqh Muamalah* adalah *as-Syirkah* menurut bahasa ialah *ikhtilah* (percampuran),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan menurut syara' *as-syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.<sup>102</sup>

Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun, selama kopersi tersebut tidak melakukan riba atau penghasilan haram.<sup>103</sup> Yusuf Qardawi juga berpendapat bahwa Islam tidak hanya membolehkan usaha-usaha bersama (*syirkah ta'awuniyah*), bahkan semua pekerjaan yang mengandung berkah yang akan mendapat pertolongan dari Allah swt. dengan catatan usaha tersebut jauh dari riba, penipuan, kedzaliman, kerakusan, dan penghianatan dengan segala bentuknya. Kehalalan praktik koperasi bukan hanya dapat dibenarkan oleh akal sehat, tetapi juga didukung oleh *nash* yang *shahih*. Hal ini dapat dilihat dari komponennya antara lain:<sup>104</sup>

1. Tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Hal ini sejalan dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (QS. Al-Maidah [5]: 2)<sup>105</sup>

<sup>102</sup> A.Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Susqa Perss, 2002), h. 88

<sup>103</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.* H. 292

<sup>104</sup> Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.* h. 250

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 160

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketaqwaan dalam kehidupan sehari-hari diperintahkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk atau perwujudan kerja sama, dan saling memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi. Kegiatan saling membantu, memenuhi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu upaya atau wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.<sup>106</sup>

Sehingga dalam Islam misi yang diemban oleh koperasi adalah kebersamaan yang merupakan salah satu nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan di antara sesama.<sup>107</sup>

## 2. Menunjukkan sifat amanah dan keterbukaan.

Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Abu Hurairah semoga Allah mengangkat derajatnya, ia berkata, "sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, 'aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, apabila salah satunya berkhianat maka Aku akan keluar dari keduanya'"* (HR Abu Dawud).<sup>108</sup>

Hadis di atas mengisyaratkan adanya perintah untuk membangun kepercayaan antara rekan kerja. Hal ini bisa diketahui dari firman Allah

<sup>106</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.* h. 292

<sup>107</sup> Muhamad, *Op. Cit.* h. 94

<sup>108</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swt. yang akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling percaya, yakni tidak ada dusta atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerja sama, selama saling menjunjung tinggi amanat kerja sama dan menjauhi pengkhianatan.<sup>109</sup> Sehingga koperasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan maka akan memperoleh pertolongan dan berkah dari Allah SWT.<sup>110</sup>

### 3. Partisipasi Anggota Dalam Islam

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak untuk menuntut pembagian lebih bagi dirinya.<sup>111</sup>

Dengan keberadaan koperasi dan kerja yang dilakukan oleh para anggotanya, kelihatannya tidak seorangpun yang membantah manfaat yang terkandung dalam koperasi, manfaat yang dimaksud, tersebut dapat membentuk kepribadian yang hidup hemat, gemar untuk menyimpan, memiliki rasa persatuan dan sifat tolong menolong, miliki sifat percaya

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>Sapiudin Shidiq, *Op. Cit*, h. 215

<sup>111</sup>Ismail Nawawi, *Op, Cit*, h, 155

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri, memiliki sifat jujur dan setia kawan (solidaritas), dan memiliki sifat demokrasi dalam sistem perekonomian bagi para psertanya.<sup>112</sup>

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai syari'ah yang mendekati *fitrah Sunnatullah*. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi, dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme.<sup>113</sup>

Sistem nilai syari'ah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*morah hazard*) dengan komitmen menjahui berbagai anomalis sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti: pertama, *maysir*, *gharar*, *riba* dan lain-lain.<sup>114</sup>

Dalam koperasi konvensional yang menjadi nilai yang tampak dalam jati diri koperasi, antara lain:<sup>115</sup>

1. Menolong diri sendiri,
2. Swa tanggung jawab,
3. Demokrasi,
4. Partisipasi ekonomi anggota,
5. Otonomi dan kemerdekaan,
6. Pendidikan, pelatihan, informasi, kerja sama antar koperasi,
7. Kepedulian terhadap lingkungan,

<sup>112</sup> Sapiudin Shidiq, *Op. Cit*, h. 249

<sup>113</sup> Muhammad, *Op.Cit*,98

<sup>114</sup> *ibid*

<sup>115</sup> Muhamad, *Op. Cit*, h. 99

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai-nilai jati diri koperasi juga sejalan dengan nilai syari'ah dalam muamalah. Menolong diri sendiri mencerminkan sikap kejujuran/*amanah* yang merefleksikan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas. Otonomi dan kemerdekaan mencerminkan nilai akurasi dan akuntabilitas, sedangkan partisipasi, pendidikan, pelatihan dan informasi mencerminkan sikap *istiqamah* dan tabligh dalam Islam.<sup>116</sup>

Nilai-nilai tersebut menuntut konsistensi, komitmen dan loyalitas yang menuntun pada sasaran terwujudnya nilai transformasi, control, edukatif dan komunikatif.

Nilai-nilai tersebut menuntut aplikasi yang optimal dalam konteks bisnis koperasi. Seperti nilai kejujuran secara aplikatif dapat diterapkan dalam konteks diri sendiri terhadap karyawan, maupun relasi bisnis. Kejujuran terkandung juga didalamnya nilai keadilan yaitu pemberian susatu kepada orang lain sesuai dengan hak yang seharusnya diterima.

Pendidikan, pelatihan dan informasi yang mengandung nilai *fathanah* yang mencerminkan etos profesionalisme, kompeten, kreatif dan inovatif. Nilai ini menekankan pada orientasi keunggulan (*competitive oriented*) dalam mencapai target apayang harus dicapai dalam interval waktu tertentu.

---

<sup>116</sup>*ibid*